



Efektivitas Tilang Elektronik (ETLE) dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas Kota Padang

Bagas Dwi Putra*, Lince Magriasti

Universitas Negeri Padang

Abstrak: Pembangunan infrastruktur transportasi jalan berperan penting dalam mendukung perekonomian negara. Perilaku pengguna jalan yang tidak tertib juga mengakibatkan kemacetan. Untuk mengatasi masalah ini, sistem tilang elektronik (ETLE) diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 272 ayat (1), yang mengatur bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas dapat menggunakan peralatan elektronik. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pelaksanaan ETLE dalam penegakan hukum lalu lintas di Kota Padang, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan upaya untuk mengatasi persoalan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Informan dalam penelitian ini dipilih dengan teknik purposive sampling, yaitu pihak Polresta Padang dan masyarakat yang terlibat langsung dalam implementasi e-tilang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ETLE telah diterapkan, efektivitasnya belum optimal karena keterbatasan kualitas sumber daya manusia, kurangnya intensitas sosialisasi, mekanisme pelayanan yang belum efisien, dan keterbatasan sarana prasarana. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas tilang elektronik (ETLE) dan mengatasi masih diberlakukannya tilang manual di Kota Padang perlu dilakukan secara terpadu dengan fokus pada beberapa aspek utama. Pertama, penambahan jumlah dan peningkatan kualitas kamera ETLE di berbagai titik strategis sangat penting agar sistem dapat mendeteksi pelanggaran dengan lebih akurat dan menyeluruh. Kedua, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat harus ditingkatkan agar pemahaman dan kesadaran hukum terkait ETLE menjadi lebih baik. Ketiga, penegakan hukum harus konsisten dan terintegrasi antara ETLE dan tilang manual, di mana tilang manual tetap diberlakukan sebagai pelengkap untuk wilayah yang belum terjangkau ETLE dan untuk pelanggaran yang sulit dideteksi secara elektronik. Keempat, peningkatan kapasitas dan koordinasi aparat penegak hukum dalam mengelola data pelanggaran ETLE agar proses identifikasi dan penindakan pelanggar berjalan lebih efektif dan efisien, agar ETLE dapat berjalan lebih efektif dan mendukung ketertiban lalu lintas

Kata Kunci: Efektivitas, Tilang Elektronik, Lalu Lintas, Polresta Padang

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2482>

*Correspondence: Bagas Dwi Putra

Email: bagasdwuputra1234@gmail.com

Received: 10-04-2025

Accepted: 22-05-2025

Published: 06-06-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: The development of road transportation infrastructure plays an important role in supporting the country's economy. The unordiable behavior of road users also causes traffic jams. To solve this problem, the electronic ticket system (ETLE) is implemented based on Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation, especially Article 272 paragraph (1), which stipulates that the enforcement of traffic violations can use electronic equipment. This research aims to analyze the effectiveness of ETLE implementation in enforcing traffic laws in Padang City, identify the obstacles faced, and formulate efforts to overcome these problems. This research uses a descriptive qualitative approach. Informants in this study are selected with purposive sampling techniques, namely the Padang Police and the community who are directly involved in the implementation of e-tickets. The research results show that even though ETLE has been implemented, its effectiveness has not been optimal due to the limited quality of human resources, lack of socialization intensity, inefficient service mechanisms, and limited infrastructure facilities. Therefore, to increase the effectiveness of electronic tickets (ETLE) and overcome the implementation of manual tickets in Padang City, it needs to be done in an integrated manner with a focus on several main aspects. First, increasing the number and improving the quality of ETLE cameras at various strategic points is very important so that the system can detect violations more accurately and thoroughly. Second, socialization and education to the community must be improved so that the understanding and legal awareness related to ETLE becomes better. Third, law enforcement must be consistent and integrated between ETLE and manual tickets, where manual tickets are still enforced as a complement to areas that have not been reached by ETLE and for violations that are difficult to detect electronically. Fourth, increasing the capacity and coordination of law enforcement officers in managing ETLE violation data so that the process of identifying and taking action of violators is more effective and efficient, so that ETLE can run more effectively and support traffic order

Keywords: Effectiveness, Electronic ticket, Traffic, Padang Padang City Resort Police

Pendahuluan

Melalui pengimplementasian Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menunjukkan bahwasanya pelanggaran lalu lintas (selanjutnya disebut tilang) ialah isu sosial sekaligus persoalan hukum yang memerlukan penanganan secara efektif dan efisien guna menciptakan ketertiban berlalu lintas serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Regulasi tersebut mengatur tata tertib berlalu lintas secara khusus diperuntukkan bagi pengemudi kendaraan bermotor. Selaku subjek hukum, pengemudi memiliki tanggung jawab bilamana muncul pelanggaran atau intervensi terhadap kepentingan yang dijamin hukum (Sumardina, 2018).

Tingkatan pemahaman hukum oleh masyarakat didalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan masih tergolong rendah. Budaya ketertiban berlalu lintas cenderung mengalami kemunduran, sebagaimana tercermin dari data yang dihimpun oleh *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Polresta Padang, yang mencatat sebanyak 53.731 pelanggaran lalu lintas selama tahun 2023 di Kota Padang, terdiri atas 52.328 pelanggaran statis dan 1.372 pelanggaran mobile. Kondisi ini menunjukkan perlunya langkah-langkah konkret, baik dari segi kualitas maupun kuantitas penegakan hukum, guna menekan angka pelanggaran lalu lintas di masa mendatang.

Rendahnya ketaatan masyarakat terhadap aturan lalu lintas tercermin dari minimnya kepatuhan didalam mengemudi, yang kemudian berkembang menjadi budaya ketidakpatuhan di kalangan pengguna jalan. Kurangnya pemahaman hukum berlalu lintas dapat dilihat dari peningkatan angka kecelakaan serta berbagai permasalahan lain seperti pelanggaran yang berulang, konflik antar pengguna jalan, hingga adu argumen di jalan raya. Bahkan, didalam situasi yang lebih serius, hal ini dapat menyebabkan korban jiwa akibat ketidaksiapan pengendara didalam memahami dan menaati aturan lalu lintas yang berlaku (Putra & Madjid, 2024).

Salah satu bentuk pelaksanaan penegakan hukum oleh kepolisian di bidang lalu lintas adalah melalui tindakan penilangan terhadap pelanggaran lalu lintas. Situasi ini selaras dengan ketentuan didalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menjelaskan bahwasanya: "penindakan lalu lintas dan angkutan jalan ialah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian Republik Indonesia atau penyidik Pegawai Negeri Sipil dibidang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan."

Pelanggaran lalu lintas memiliki dampak yang cukup signifikan, sehingga memerlukan strategi dan tindakan reformasi terhadap sistem administrasi, prosedur, serta mekanisme penanganan pelanggaran yang ditingkatkan efektivitasnya. Didalam rangka menurunkan angka pelanggaran serta meminimalkan dampak yang ditimbulkan, aparat kepolisian sudah melaksanakan sejumlah tindakan, meliputi tindakan preventif ataupun represif agat terciptanya situasi lalu lintas yang terlindungi, aman, teratur dan efektif. Didalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), lalu lintas dimaknai selaku pergerakan kendaraan serta individu didalam kawasan lalu lintas jalan. Maka dari itu, ketentuan pidana didalam undang-undang ini berhubungan dengan

pelanggaran terhadap keseluruhan aktivitas yang terjadi didalam ruang lalu lintas tersebut (Sastrini & Surata, 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Ade Wirananta, berikut adalah data pelanggaran yang tercatat selama 8 bulan terakhir pada tahun 2024, berdasarkan kamera ETLE:

Tabel 1. Data Pelanggaran Tilang Dengan ETLE Tahun 2024

Bulan	Jumlah Pelanggaran Tertangkap Kamera
Januari	9943
Februari	40214
Maret	12012
April	1734
Mei	1341
Juni	2377
Juli	3202
Agustus	729

(Sumber: Data Polresta Padang 2024)

Sebagai kota besar, Padang memiliki banyak kamera tilang elektronik yang dipasangkan di berbagai titik. Kamera tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) ialah kamera dipergunakan untuk merekam pelanggaran lalu lintas dan mengirimkan surat tilang elektronik ke alamat pelanggar. Karakteristik ETLE, yaitu: 1. Penggunaan Teknologi: Memanfaatkan kamera serta sensor guna merekam pelanggaran tanpa kehadiran petugas. 2. Efisiensi: Dapat mendeteksi pelanggaran secara otomatis dan konsisten, meningkatkan akurasi penegakan hukum. 3. Proses: Setelah pelanggaran terdeteksi, polisi mengirimkan surat konfirmasi kepada pelanggar untuk menyelesaikan denda secara administratif.

Pengendara yang terekam kamera pengawas saat melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi sebagaimana yang dimaksudkan didalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Proses penindakan dari tilang elektronik diantaranya yaitu : Deteksi pelanggaran : pelanggaran lalu lintas terdeteksi melalui kamera pengawas yang di pasang di berbagai lokasi strategis. Kamera ini dapat merekam pelanggaran misalnya pelanggaran rambu lalu lintas, tidak mengenakan helm, ataupun menggunakan ponsel ketika berkendara. Pemberitahuan tilang : setelah terdeteksi, pelanggaran akan menerima surat konfirmasi yang dikirim ke alamat yang tercantum sesuai plat nomor kendaraan. Surat tersebut berisi informasi mengenai pelanggaran dan denda yang wajib dibayarkan. Pembayaran denda : pelanggaran bisa membayarkan denda melewati bank yang ditunjuk, seperti bank BRI, dengan berbagai cara seperti e-banking atau langsung ke teller, pertama kali dirancang dan diuji coba kan pada tanggal 1 Oktober 2018, akan tetapi mulai diimplementasikan serentak tepatnya tanggal 23 Maret 2021.

Pengimplementasian tilang elektronik di Kota Padang sudah diimplementasikan sejak 23 Maret 2021 pada delapan titik pengawasan CCTV, yang tiap-tiapnya dilengkapi sepuluh unit kamera pengawas, yakni: 1). Simpang Kendang, antara Jalan Jendral Sudirman, Jalan Pasa Baru, Jalan H Agus Salim dan jalan Bagindo Aziz Chan, 2). Simpang

empat Antara Jalan Bagindo Aziz Chan, Jalan Jendral Sudirman, Jalan Moh Yamin dan Jalan Proklamasi, 3). Simpang tiga Bank Indonesia Jalan Jenderal Sudirman Dan Jalan Ahmad Yani, 4). Persimpangan antara Jalan Jenderal Soedirman, Ujung Gurun, Mangunsarkoro dan Rasuna Said, 5). Pesimpangan Jambria dekat Masjid Raya Sumatera Barat, 6). Simpang Ketapiang By Pass, 7). Simpang Lubuk Begalung

Terdapat beberapa perbedaan mendasar diantara sistem tilang manual dan tilang elektronik. Pada tilang manual, aparat kepolisian diharuskan hadir secara fisik di lapangan dan ditempatkan pada lokasi tertentu guna melangsungkan penindakan langsung, di mana surat tilang diberikan langsung kepada pelanggar. Sementara itu, tilang elektronik (ETLE) menggunakan kamera statis yang terpasang di titik-titik tertentu. Selain itu, demi memperluas cakupan pengawasan, petugas memanfaatkan pula kamera tilang elektronik mobile yang dipasangkan pada tubuh, helm, serta dasbor kendaraan patroli (Putra & Madjid, 2024).

Permasalahan terkait tingginya pelanggaran ETLE di Kota Padang yang di sampaikan pada tabel satu tahun 2024 menjadi permasalahan yang cukup kompleks, ditandai dengan peningkatan pelanggaran hingga 50 persen dibandingkan tahun sebelumnya, terutama didominasi oleh pengendara sepeda motor di bawah umur yang melanggar, misalnya tidak mengenakan helm dan berkendara melawan arah. Data Operasi Patuh Singgalang 2024 mencatat kenaikan signifikan dalam penindakan ETLE statis dan *mobile*, Penerapan tilang elektronik (ETLE) di Kota Padang hingga kini masih belum bekerja secara optimal sehingga penegakan hukum lalu lintas tetap mengandalkan tilang manual. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala utama, seperti minimnya jumlah dan kualitas kamera ETLE yang belum memadai untuk mendeteksi pelanggaran secara optimal, serta rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat yang masih berusaha mengecoh sistem dengan menutupi plat nomor kendaraan supaya tidak terdeteksi CCTV. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat tentang prosedur ETLE juga memperlemah efektivitas sistem ini. Kondisi tersebut memaksa Satlantas Polresta Padang untuk tetap memberlakukan tilang manual guna menutupi kekurangan pengawasan elektronik dan memastikan penindakan pelanggaran lalu lintas dapat berjalan secara menyeluruh

Mekanisme kerja atau proses penindakan tilang manual di Indonesia melibatkan beberapa upaya kepolisian didalam menjalankan penegakkan hukum lalu lintas. Berikut adalah proses tilang manual tersebut : Deteksi pelanggaran : Petugas menghentikan kendaraan yang diduga melakukan pelanggaran, selama pemeriksaan, petugas akan memeriksa dokumen kendaraan, seperti SIM dan STNK, serta mengidentifikasi jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi, Penerbitan tilang : Jika di temukan pelanggaran, petugas akan mengeluarkan tiket tilang, tiket ini berisikan informasi mengenai jenis pelanggaran, denda yang wajib dibayarkan, serta prosedur selanjutnya yang harus diikuti oleh pelanggar. Penyelesaian : Pelanggaran memiliki opsi untuk membayar denda sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam tiket tilang, jika pelanggar keberatan dengan tilang yang diterimanya, mereka bisa mengikuti proses hukum di pengadilan

Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini akan memetakan bagaimana pelanggaran dalam hal hukum lalu lintas di Kota Padang, ketika dilihat dari keefektifitasan tilang elektronik dibandingkan dengan tilang manual. Tulisan ini di harapkan mampu berpengaruh signifikan kepada Polresta Padang dan Masyarakat Kota Padang.

Metodologi

Studi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis efektivitas tilang elektronik (ETLE) didalam Penegakan Hukum Lalu Lintas Kota Padang. Lokasi penelitian ini di Polresta Padang, Informan pada studi ini di tentukan melalui metode dan teknik purposive yang melibatkan Polisi bagian Operator TMC Satlantas, Polisi Lalu Lintas Kota Padang dan Masyarakat kota Padang, pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara serta studi dokumentasi sementara data sekunder didapatkan melalui telaah Pustaka yang akan dianalisis dengan metode pengumpulan, reduksi dan penyajian data serta pengambilan untuk kebenaran data diuji melalui metode triangulasi Teknik dan sumber.

Hasil dan Pembahasan

Aplikasi e-tilang ialah sebuah terobosan yang dikembangkan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri didalam rangka meningkatkan layanan pembayaran sanksi pelanggaran lalu lintas yang mengandalkan Teknologi Informasi (TI). Penciptaan aplikasi e-tilang ini melibatkan integrasi berbagai lembaga terlibat yang sudah mengadakan kesepakatan serta berkoordinasi bersama, termasuk Korlantas Polri, Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI, serta PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Prosedur pengelolaan data kasus pelanggaran lalu lintas atau tilang dilakukan melalui aplikasi tilang online (e-tilang), yang memungkinkan pengolahan data lebih cepat dan terintegrasi (Chusminah, Haryati, & Kristiani, 2018). Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program ini, maka dianalisis berdasarkan teori efektivitas menurut Subagyo dalam Budiani (2007:53) yaitu:

Pertama, Ketetapan Sasaran Program, Budiani (2007), berpandangan Ketetapan Sasaran Program berkaitan dengan seberapa besar peserta memahami dan menyesuaikan diri dengan target yang sudah ditentukan sebelumnya, bahwa sasaran ETLE di Kota Padang adalah seluruh pengendara kendaraan bermotor, baik berroda dua ataupun beroda empat, yang melanggar aturan lalu lintas. Untuk memastikan ketetapan sasaran, Polresta Padang menggunakan strategis berbasis data dengan memasang kamera ETLE di 10 titik strategis yang sering menjadi lokasi pelanggaran.

Pelaksanaan program ETLE di Kota Padang melibatkan penggunaan teknologi CCTV dan kamera mobile Handheld sebagai alat utama pengawasan. Pemasangan kamera tidak dilakukan secara acak, melainkan berdasarkan analisis data pelanggaran serta kecelakaan lalu lintas yang tercatat pada wilayah tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa fokus program adalah pada era dengan frekuensi pelanggaran tinggi, seperti persimpangan yang sering dilalu kendaraan atau jalur yang rawan pelanggaran lampu merah. Selain itu, Polresta Padang juga mempertimbangkan pola pelanggaran yang

sering terjadi, misalnya parkir sembarangan atau pelanggaran pada waktu tertentu, untuk menentukan lokasi dan waktu pengawasan yang optimal.

Kedua, Sosialisasi Program, Menurut Widodo (2010), efektivitas suatu program bisa diukur melalui sejumlah indikator, satu diantaranya ialah sosialisasi yang memadai, yang mencakup penyampaian informasi secara jelas, menyeluruh, dan dapat diakses oleh target program. Widodo menegaskan bahwa sosialisasi yang efektif harus mampu menciptakan pemahaman bersama antara penyelenggara dan peserta, sehingga tujuan program dapat tercapai sesuai rencana.

Dalam konteks program Tilang Elektronik (ETLE) di Kota Padang, sosialisasi menjadi indikator penting untuk memastikan bahwa masyarakat sebagai peserta program memahami mekanisme, tujuan, dan prosedur yang terkait dengan ETLE. Hal ini terlihat dari kesadaran masyarakat yang mengetahui program ini melalui berbagai saluran tersebut. Penggunaan media sosial dan spanduk menunjukkan upaya untuk menjangkau masyarakat luas. Namun, temuan menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat menangkap informasi dengan baik, terutama mereka yang tidak aktif di platform digital atau tidak terpapar spanduk secara langsung.

Meskipun informasi telah disebar, masih ada kebingungan di kalangan masyarakat terkait prosedur pasca-tilang, seperti ke mana mereka harus membayar denda setelah menerima surat konfirmasi. Hal ini menjadi tantangan dalam memenuhi kriteria aksesibilitas informasi yang efektif. Secara keseluruhan, sosialisasi program ETLE di Kota Padang menunjukkan upaya yang cukup baik dalam hal penyampaian informasi melalui berbagai saluran komunikasi. Keberhasilan ini terlihat dari kesadaran sebagian masyarakat tentang keberadaan kamera ETLE dan jenis pelanggaran yang dipantau. Berdasarkan teori Widodo (2010), sosialisasi ETLE di Kota Padang dapat dikatakan telah memenuhi aspek kejelasan dan sebagian jangkauan, akan tetapi masih lemah dalam hal aksesibilitas. efektivitas sosialisasi masih belum optimal karena adanya keterbatasan dalam jangkauan dan aksesibilitas informasi.

Ketiga, Tujuan Program, Budiani (2007), berpandangan bahwasanya Tujuan Program ialah seberapa jauh tingkatan kesesuaian anatara hasil implemmentasi program dengan target yang sudah dirumuskan sebelumnya. Didalam hal ini, efektivitas ETLE di Kota Padang dapat diukur dengan membandingkan tujuan yang direncanakan yaitu meningkatkan ketertiban lalu lintas dan transparansi penegakan hukum dengan hasil yang tercapai di lapangan.

Temuan menunjukkan bahwa penerapan ETLE telah berhasil menciptakan efek disiplin pada pengendara, sebagaimana terlihat dari pengurangan pelanggaran di area yang dipantau kamera, seperti Jalan Bypass. Selain itu, penggunaan teknologi otomatis telah mengurangi potensi interaksi yang tidak transparan antara petugas dan pengendara, sehingga sesuai dengan tujuan untuk meminimalkan pungutan liar.

Namun, Budiani juga menekankan bahwa kesesuaian ini harus bersifat menyeluruh. Dalam hal ini, meskipun ada kemajuan, tantangan seperti ketidakakuratan pengiriman surat tilang akibat STNK yang belum dibalik nama (sebagaimana dibahas pada subbab sebelumnya) dapat mengurangi efektivitas pencapaian tujuan. Hal ini

menunjukkan bahwa hasil pelaksanaan belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan yang diharapkan dalam semua aspek. Secara keseluruhan, indikator tujuan program ETLE di Kota Padang menunjukkan efektivitas yang cukup baik. Dalam kerangka Budiani (2007), kesesuaian antara tujuan dan hasil terlihat dari peningkatan disiplin pengendara dan transparansi hukum, meskipun ada tantangan yang perlu diatasi.

Keempat, Pemantauan Program, Berdasarkan teori Budiani (2007), pemantauan program dapat dipahami sebagai proses pengawasan terhadap pelaksanaan program guna menjamin bahwasanya hasil yang diperoleh selaras dengan perencanaan awal, sekaligus mengidentifikasi kekurangan yang perlu diperbaiki. Dalam hal ini, pemantauan ETLE di Polresta Padang mencakup pemeriksaan data harian dari kamera, verifikasi pelanggaran, serta pengamatan langsung di lapangan, yang semuanya bertujuan untuk mengevaluasi keberhasilan program dalam meningkatkan ketertiban lalu lintas.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Polresta Padang telah melaksanakan pemantauan secara intensif dan berkelanjutan. Petugas unit tilang menyatakan bahwa pemantauan dilakukan setiap hari dengan memeriksa data yang masuk dari 10 titik kamera yang tersebar di Kota Padang.

Indikator utama yang dipergunakan didalam pemantauan ini ialah jumlah pelanggaran yang berhasil dideteksi dan tingkat keberhasilan verifikasi, tetapi aspek teknis seperti performa kamera juga menjadi perhatian. Misalnya, jika ada kamera yang mengalami gangguan akibat cuaca atau menghasilkan gambar buram, masalah tersebut segera dilaporkan untuk diperbaiki. Pendekatan ini mencerminkan upaya sistematis untuk memastikan bahwa ETLE berfungsi sebagaimana mestinya, sekaligus menjadi dasar untuk evaluasi dan penyesuaian strategi.

Selain pemantauan berbasis data, pengamatan langsung di lapangan juga menjadi bagian dari proses ini. Petugas Satlantas mengungkapkan bahwa mereka membandingkan data pelanggaran dari kamera dengan kondisi aktual di titik-titik rawan, seperti persimpangan besar atau jalur protokol. Hasilnya menunjukkan adanya penurunan pelanggaran di area yang dipasang kamera, yang mengindikasikan bahwa sistem ETLE memberikan dampak positif terhadap perilaku pengendara.

Secara keseluruhan, pemantauan program ETLE di Polresta Padang telah dilaksanakan secara efektif melalui pemeriksaan harian data kamera, verifikasi pelanggaran, dan pengamatan lapangan, yang menghasilkan penurunan pelanggaran di area yang dipantau.

Kendala Efektivitas Tilang Elektronik

Dalam pelaksanaan, program Tilang Elektronik (ETLE) menghadapi berbagai tantangan. Mengacu pada teori kendala menurut Hasen dan Mowen dalam Styaningrum & Hamidi (2008), kendala tersebut dikategorikan menjadi kendala internal dan kendala eksternal.

1. Kendala Internal

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Dalam konteks pelaksanaan program Tilang Elektronik (ETLE) Polresta Padang terdapat beberapa tantangan signifikan yang dihadapi. Kendala utama terlihat dari dua aspek, yaitu jumlah petugas yang terbatas dan kurangnya pelatihan khusus bagi personel yang menangani sistem ETLE. Di Polresta Padang, keterbatasan jumlah petugas dan minimnya pelatihan mencerminkan kurangnya perencanaan tersebut, sehingga sebagai inovasi administrasi publik tidak dapat memberikan hasil maksimal.

b. Sasaran dan Prasarana yang Belum Memadai

Sarana dan Prasarana menjadi salah satu penunjang pelaksanaan suatu program. Dalam konteks pelaksanaan Tilang Elektronik (ETLE) oleh Polresta Padang, terdapat beberapa masalah signifikan yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan aplikasi tersebut. Kendala utama yang dihadapi adalah Keterbatasan jumlah kamera menjadi masalah utama yang mempengaruhi cakupan program, selanjutnya kendala teknologi yang ketinggalan zaman dan sering mengalami *error* yang dibuktikan dengan kamera versi lama kerap bermasalah, terutama saat hujan deras ataupun malam hari, sehingga gambar yang dihasilkan tidak jelas. Secara keseluruhan, kendala sarana dan prasarana dalam pelaksanaan ETLE di Polresta Padang menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah program tidak hanya bergantung pada ide atau sistemnya, tetapi juga pada kesiapan fasilitas pendukung.

2. Kendala Eksternal

a. Minimnya Pengetahuan Masyarakat

Kendala eksternal didalam pengimplementasian *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Polresta Padang salah satunya ialah minimnya pengetahuan masyarakat sebagai sasaran utama program ini. Keterbatasan masyarakat dalam memahami teknologi menjadi faktor utama. Kesenjangan digital, kecenderungan menggunakan cara manual, dan kurangnya pemahaman tentang prosedur online menjadi hambatan utama yang perlu diatasi.

Upaya yang Dilakukan untuk Mengetahui Kendala yang menghambat Efektivitas Tilang Elektronik (ETLE)

Merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), upaya diartikan selaku usaha ataupun aktivitas yang mengerahkan tenaga dan pikiran guna meraih sebuah tujuan. Upaya merujuk pula kepada usaha, akal, serta ikhtiar yang dilakukan guna memperoleh maksud tertentu, menyelesaikan permasalahan, ataupun mencari solusi. Untuk mengatasi kendala yang menghambat pelaksanaan program tilang elektronik (ETLE), maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Meningkatkan Kopetensi Sumber Daya Manusia

Dalam konteks pelaksanaan ETLE Polresta Padang, telah melaksanakan pelatihan rutin bagi petugas. Langkah ini bertujuan mengoptimalkan mutu sumber

daya manusia melalui penekanan kepada kemampuan teknologi dan pelayanan. Pelatihan dirancang agar petugas lebih siap menjelaskan sistem ETLE kepada masyarakat secara jelas, Langkah ini menunjukkan bahwa Polresta Padang menyadari urgensi pengembangan sumber daya manusia yang berkompeten didalam mendukung keberhasilan sebuah program pelayanan publik. Dengan kemampuan yang lebih baik, petugas tidak hanya mampu menguasai teknologi ETLE, tetapi juga dapat mengedukasi masyarakat dengan lebih baik. Hal ini sangat relevan mengingat salah satu tantangan eksternal ialah rendahnya pengetahuan masyarakat terkait sistem tersebut.

b. Meningkatkan Sarana dan Prasarana

Dalam konteks pelaksanaan program ETLE Polresta Padang, mengusulkan pembaruan teknologi kamera ke versi yang lebih baru. Usulan ini bertujuan agar kamera dapat berfungsi optimal di berbagai kondisi, seperti siang, malam, atau saat cuaca buruk. Namun, realisasi usulan tersebut masih menunggu ketersediaan anggaran, dengan harapan ke depannya ETLE dapat lebih efektif didalam implementasi penegakkan aturan lalu lintas di Kota Padang. Upaya ini mencerminkan komitmen Polresta Padang untuk meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung ETLE, yang merupakan aspek krusial dalam administrasi negara. Pembaruan teknologi kamera diharapkan dapat mengatasi masalah seperti gambar yang tidak jelas pada kondisi tertentu, yang sebelumnya menjadi hambatan dalam mendeteksi pelanggaran secara akurat. Jika berhasil dilaksanakan, langkah ini dapat memperluas cakupan dan meningkatkan keandalan ETLE, sehingga lebih banyak pelanggaran dapat ditangani dengan baik.

Dapat diketahui bahwa penerapan tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) telah mulai diimplementasikan di Kota Padang oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Padang. Sistem ini mengintegrasikan teknologi berupa kamera pemantau serta sistem identifikasi kendaraan yang terhubung secara digital. Penerapan ETLE ini dimaksudkan demi menumbuhkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas, mengurangi praktik pungutan liar yang mungkin terjadi dalam komunikasi langsung diantara petugas dengan pelanggar, serta menciptakan tahapan penegakan hukum secara transparan, optimal, serta didasarkan prinsip objektivitas.

Ketika ternyata ETLE dilakukan terdata seperti tabel satu ternyata polisi lalu lintas masih melakukan tilang manual, data pelanggaran lalu lintas yang masih dilaksanakan melalui tilang manual dengan keseluruhan sebanyak 19.901 pelanggaran lalu lintas dengan tilang manual yang terjadi di Kota Padang pada tahun 2024. Meskipun ETLE sudah diberlakukan tapi pelaksanaan tilang manual masih diberlakukan di lapangan, ini menunjukkan masih belum efektif nya pemanfaatan ETLE dalam penegakan pelanggaran hukum lalu lintas di Kota Padang. Namun, dalam praktiknya, tilang manual masih tetap digunakan di beberapa titik di Kota Padang, terutama di area yang belum terjangkau oleh sistem ETLE. Tilang manual mengandalkan kehadiran langsung petugas di lapangan untuk menghentikan pelanggar dan memberikan sanksi secara langsung.

Meskipun metode ini memungkinkan penindakan secara cepat, namun di sisi lain juga rentan terhadap berbagai permasalahan, seperti penilaian yang subjektif serta potensi penyalahgunaan wewenang.

Solusi untuk meningkatkan efektivitas tilang elektronik (ETLE) dan mengatasi masih diberlakukannya tilang manual di Kota Padang perlu dilakukan secara terpadu dengan fokus pada beberapa aspek utama. Pertama, penambahan jumlah dan peningkatan kualitas kamera ETLE di berbagai titik strategis sangat penting agar sistem dapat mendeteksi pelanggaran dengan lebih akurat dan menyeluruh, mengingat saat ini sarana prasarana ETLE masih di bawah standar. Kedua, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat harus ditingkatkan agar pemahaman dan kesadaran hukum terkait ETLE menjadi lebih baik, sehingga masyarakat mau mematuhi aturan dan prosedur tilang elektronik secara sukarela. Ketiga, penegakan hukum harus konsisten dan terintegrasi antara ETLE dan tilang manual, di mana tilang manual tetap diberlakukan sebagai pelengkap untuk wilayah yang belum terjangkau ETLE dan untuk pelanggaran yang sulit dideteksi secara elektronik. Keempat, peningkatan kapasitas dan koordinasi aparat penegak hukum dalam mengelola data pelanggaran ETLE agar proses identifikasi dan penindakan pelanggar berjalan lebih efektif dan efisien. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penerapan ETLE di Kota Padang dapat lebih optimal, menurunkan angka pelanggaran lalu lintas, dan mengurangi ketergantungan pada tilang manual.

Secara sederhana dapat dilihat perbandingan mengenai sistem tilang elektronik dan tilang manual yang dilaksanakan oleh Polresta Padang dalam tabel perbandingan berikut ini :

Tabel 2. Perbandingan Tilang Elektronik dan Tilang Manual

ETLE (Electronic Traffic Law Enforcemen)	Tilang Manual
ETLE ialah mekanisme penegakan hukum lalu lintas mengandalkan teknologi yang memanfaatkan kamera pengawasan dan sistem digital untuk merekam pelanggaran dan mengirim bukti serta sanksi ke pelanggaran secara otomatis	Tilang manual adalah proses penilangan yang dilaksanakan langsung oleh petugas kepolisian pada lapangan terhadap pengendara yang melanggar aturan lalu lintas.
Dilaksanakan oleh sistem elektronik, seperti kamera pengawas yang terpasang di titik-titik tertentu dan dipantau dari pusat kontrol.	Dilaksanakan secara langsung oleh anggota polisi yang berjaga di lapangan.
Bukti pelanggaran berupa foto atau video dikirimkan ke alamat pemilik kendaraan. Pelanggar kemudian diminta untuk mengakses informasi pelanggaran melalui website dan membayar denda via transfer bank.	Petugas langsung menghentikan kendaraan, memberikan surat tilang kepada pelanggar, dan pelanggar wajib hadir di pengadilan atau membayar denda melalui bank.
Bukti berupa rekaman visual (foto/video) dari kamera yang dilengkapi sistem waktu dan lokasi. Dapat diverifikasi dan disimpan dalam sistem sebagai data digital	Bukti bergantung pada pengamatan petugas, terkadang didokumentasikan dengan foto, tetapi lebih sering hanya berdasarkan laporan lisan.
Lebih efisien karena tidak menghentikan kendaraan secara langsung. Tidak mengganggu arus lalu	Proses tilang dilakukan di tempat dan dapat menyebabkan antrean kendaraan

ETLE (Electronic Traffic Law Enforcemen)	Tilang Manual
lintas.	atau kemacetan, terutama jika pelanggaran terjadi di jalan padat.
Tidak ada kontak langsung dengan pelanggar	Ada interaksi langsung, yang memungkinkan terjadinya negosiasi atau bahkan penyalahgunaan wewenang
Terbatas pada area yang terpasang kamera ETLE.	Dapat dilakukan di mana saja selama ada petugas yang berjaga.
Akurat jika sistem dan kamera berfungsi dengan baik, namun tergantung pada kualitas teknologi yang digunakan.	Bergantung pada ketelitian dan objektivitas petugas, rawan human <i>error</i> .
Transparan karena sistem dapat diaudit, dan bukti pelanggaran tersedia secara digital.	Lebih sulit diawasi, rentan terhadap penyalahgunaan wewenang atau praktik tidak transparan.
Biaya awal tinggi (investasi teknologi), tapi lebih efisien dalam jangka panjang karena mengurangi kebutuhan tenaga petugas.	Biaya operasional lebih tinggi dalam jangka panjang karena membutuhkan kehadiran petugas di lapangan terus menerus.
Pembayaran denda dapat dilakukan secara online melalui sistem yang disediakan	Pembayaran dilakukan dengan mengunjungi bank atau hadir di pengadilan.
Infrastruktur belum merata di seluruh wilayah, bergantung pada teknologi dan kualitas data kendaraan.	Rentan terhadap pungutan liar, boros tenaga, dan prosesnya kurang efisien.

Sumber : Olahan Penelitian dari Hasil Penelitian 2025

Berdasarkan hasil temuan, dapat disimpulkan bahwa ETLE ialah mekanisme penanganan pelanggaran lalu lintas yang lebih modern, efisien, dan transparan dibandingkan tilang manual. ETLE mengurangi komunikasi langsung diantara petugas dengan pelanggar, sehingga lebih minim risiko penyalahgunaan wewenang dan tidak mengganggu arus lalu lintas. Sementara itu, tilang manual masih diperlukan di area yang belum terjangkau ETLE, namun lebih rentan terhadap *human error* dan praktik tidak transparan. Kedua sistem ini saat ini masih saling melengkapi dalam proses penegakan hukum lalu lintas, termasuk di Kota Padang.

Simpulan

Bisa ditarik kesimpulan bahwasanya Pelaksanaan sistem tilang elektronik (ETLE) oleh Polresta Padang berjalan dengan cukup baik, meskipun masih ada kendala yang mempengaruhi efektivitasnya. Berdasarkan beberapa indikator, seperti ketepatan sasaran penerima manfaat, program ini telah terlaksana dengan maksimal, sosialisasi kepada masyarakat juga telah dilakukan meskipun beberapa masih mengalami kesulitan seperti terbatasnya informasi terkait prosedur pasca tilang elektronik. Tujuan ETLE yaitu meningkatkan disiplin pengendara dan transparansi hukum dengan mengurangi

pelanggaran di area terpantau serta meminimalkan pungutan liar. Pemantauan program juga terlaksana dengan baik melalui pemeriksaan data harian, verifikasi pelanggaran, dan pengamatan lapangan, meskipun masih ada beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala baik internal maupun eksternal, yaitu masih adanya keterbatasan sumber daya manusia, masih adanya kendala pada sarana dan prasarana yaitu kamera yang belum ter-*upgrade*. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, Polresta Padang telah melakukan upaya internal dengan memberikan pelatihan rutin kepada petugas untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Upaya eksternal dilakukan melalui usulan pembaruan teknologi kamera ke versi yang lebih canggih untuk meningkatkan sarana dan prasarana. Melalui hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti, adapun saran yang peneliti dapat berikan untuk Pelaksanaan program tilang elektronik (ETLE) di Kota Padang yaitu, diharapkan Polresta Padang meningkatkan sosialisasi program Tilang Elektronik (ETLE) dengan pendekatan yang lebih inklusif dan menarik, seperti mengadakan kegiatan penyuluhan langsung di lingkungan masyarakat, sekolah, dan perguruan tinggi, serta memanfaatkan platform media sosial yang populer, seperti Instagram dan TikTok, untuk menyampaikan informasi edukatif secara kreatif. Penyediaan panduan sederhana dalam bentuk video atau infografis terkait prosedur pasca-tilang juga dapat membantu mengurangi kebingungan masyarakat

Referensi

- Apriliana, L. Z., & Jaya, N. S. (2019). Efektifitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Magelang. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2).
- Budiani, N. W. (2007). Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "Eka Truna BBhakti" desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, 2(1), 49-57.
- Bungin, B. (2013). *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, Dan Pemasaran Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hayati, P. N., Yustrisia, L., & Zulfiko, R. (2023). Perbandingan Mekanisme Pendidikan atas Pelanggaran Lalu Lintas Tilang Manual dengan Pelanggaran Lalu Lintas Sistem Tilang Elektronik (System Electronic Traffic Law Enforcement) di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat. *Ensiklopedia Of Journal*, 6(1).
- Klemens, L., Syahrani, & Apriani, F. (2019). Efektivitas Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dalam Pelayanan Kesehatan Di UPT Puskesmas Kecamatan sekolah Darat Kabupaten Kutai Barat. *Journal Administrasi Negara*, 7(1).

- Mansyur, S. (2013). Efektivitas Pelayanan Publik Dalam Prespektif Konsep Administrasi Publik. *Jurnal Academica*, 5(1).
- Marbun, K. S., Tanjung, H. R., & Rahima, A. (2020). Kesalahan Berbahasa Pada Penulisan Media Luar Ruangan Di Barus Tapanuli Tengah. *Jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia*, 1(2).
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 12(3).
- Nurdewi. (2022). Implementasi Personal Branding Smart ASN Perwujudan Bangsa Melayani di Provinsi Maluku Utara. *SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah*, 1(2).
- Nurhasana, A., & Frinaldi, A. (2020). Efektivitas Penggunaan Sistem Aplikasi Otentikasi Penerima Pensiun PT.Taspen Secara Digital Dengan Menggunakan Smartphone di Kota Padang. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik*, 2(3), 16-25.
- Posolong, H. (2020). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: ALFABETA, cv.
- Putra, M. H., & Madjid, N. V. (2024). Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Terhadap Pelanggan Lalu Lintas di Kota Padang. *UNES Journal Of Swara Justisia*, 7(4).
- Putri, A. Y., Effendi, E., & Diana, L. (2015). Efektifitas Sanksi Terhadap Pelanggaran Marka Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Thun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. *JOM Fakultas Hukum*, 2(2).
- Sabadina, U. (2020). Penerapan E-Tilang dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas. *Indonesia Journal Of Criminal Law And Criminology*, 1(1).
- Sastrini, K., & Surata, N. (2018). Efektifitas Tilang Elektronik (E-Tilang) bagi Pelanggar Berkendara Bermotor di Kabupaten Buleleng (Studi Pelanggaran Negeri Singaraja Kelas IB). *Jurnal Hukum*, 6(2).
- SM, C., Haryati, R., & Kristiani, D. (2018). Efektivitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas PAda Korps Lalu Lintas Polri. *Jurnal Sekretaris dan Manajemen*, 2(2).
- Sumardina, B. (2018). Analisis Yuridis Atas Hilangnya Hak Membela Diri Pada Persidangan Perkara Cepat Pelanggaran Lalu Lintas Studi kasus Pengadilan Negeri Semarang. *Humani (Hukum dan Msyarakat Madani)*, 8, 15-26.
- Suriyanto, Gunarto, & Wahyuningsih, S. E. (2017). Efektifitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomro 22 Tahun

2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4).

Tri Yunarni, B. R., Mintasrihardi, & Setiawan, Y. (2019). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengurangi Angka Kemiskinan (Studi: Desa Daha Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu). *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(2), 193-207.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ)